



INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)

International Finance Corporation (IFC) adalah lembaga keuangan internasional Kelompok Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di negara-negara berkembang. IFC mengkoordinasikan aktivitasnya dengan lembaga-lembaga lain di kelompok Bank Dunia, yaitu IBRD, IDA, ICSID dan MIGA, meskipun secara hukum dan keuangan posisinya adalah independen, diatur menurut Articles of Agreement tersendiri.

IFC sebagai salah satu lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman dan pendanaan multilateral untuk proyek-proyek swasta di negara-negara berkembang. IFC juga memberikan saran-saran kepada pemerintah dalam menciptakan kondisi yang dapat merangsang aliran tabungan dan investasi baik domestik maupun asing. Kegiatan utama IFC adalah mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta yang produktif dan

mengembangkan pasar modal yang efisien di negara-negara anggota. Dalam kaitan ini, IFC hanya akan berpartisipasi dalam investasi yang memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan berperan sebagai *catalytic*, motivator, dan mobilisator investasi swasta di negara berkembang.

Sejak didirikan pada tahun 1956, IFC sudah memberikan *commitment* lebih dari US\$21,2 milyar dalam pendanaan dan telah merencanakan US\$15 milyar lebih untuk pemberian pinjaman sindikasi serta *underwriting* bagi 1.852 perusahaan di 129 negara anggota.

Sumber dana bagi modal saham IFC berasal dari 172 negara anggota. Selain kontribusi anggota, sumber dana juga berasal dari dukungan khusus negara anggota yang menginginkan mempunyai porsi saham di atas jatah yang dimiliki. Sumber dana lainnya adalah menerbitkan triple-A-rated bond di pasar keuangan internasional.

IFC melakukan investasi pada semua jenis proyek, baik besar maupun kecil. Investasi pada industri berat dilakukan bagi industri-industri yang memberikan pasokan bahan-bahan dasar dan perlengkapan berat untuk perusahaan-perusahaan domestik, terutama perusahaan yang menghasilkan devisa sebagai hasil ekspor barang yang diproduksi. Sedangkan pada industri ringan

berwujud fasilitas pengembangan modal kerja. Selain itu, IFC juga menyediakan wadah bagi bertemunya para konsumen domestik dan regional dengan usahawan/industriawan.

P e n i n g k a t a n Kemampuan Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi kegiatan bisnis swasta di negara-negara anggota, IFC melakukan langkah alternatif dengan menjembatani kebutuhan dana pengusaha lokal melalui pasar modal internasional.

Untuk mengembangkan kemampuan pembiayaan lebih lanjut, IFC menempuh langkah-langkah: (i) menginvestasikan modal IFC dengan menanggung semua risiko yang mungkin terjadi, (ii) mencari tambahan dana dari pasar modal internasional, dan menawarkan fasilitas investor lokal yang mungkin belum terbiasa dengan masyarakat keuangan internasional dalam memperoleh dana, serta mencari dan memanfaatkan sumber-sumber modal yang mungkin belum tersedia.

Bantuan Teknik

IFC mempunyai mandat membantu negara-negara anggota dengan menyediakan *technical assistance* (bantuan teknik) bagi proyek-proyek atau perusahaan yang sudah mempunyai pengalaman dalam berbisnis. IFC mempunyai staff di bidang teknik,

hukum, dan keuangan yang berasal dari 76 negara. Keahlian mereka tidak hanya relevan dalam melihat peluang investasi, tetapi juga dalam penyediaan solusi untuk menangani masalah-masalah investasi yang timbul di negara-negara berkembang. IFC juga mempunyai pengalaman yang luas dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga keuangan dan badan-badan pembangunan internasional.

Dalam menyediakan bantuan teknik, IFC memberikan bantuan penilaian dan monitor proyek-proyek secara individual. Bantuan ini mencakup saran di bidang akuntansi, manajemen keuangan, perlengkapan, administrasi pemasaran, maupun aspek-aspek lain dalam perusahaan.

Untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan khusus yang berhubungan dengan masalah regional, IFC telah membentuk APDF (*Africa Project Development Facility*) dan CPDF (*Caribbean Project Development Facility*). APDF dan CPDF membantu pengusaha lokal dan perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut mengembangkan proyek-proyek investasi dan pendanaan.

Unit-unit dalam IFC

1. Unit Pasar Modal

Unit ini memegang peran penting dalam pembangunan sektor-sektor keuangan di negara berkembang anggotanya, yaitu dengan memobilisasi tabungan dan menjalin kerjasama antara pemilik dan pengguna dana bagi usaha-usaha swasta produktif secara efisien. Aktivitas unit ini antara lain adalah melakukan kegiatan konsultasi di bidang fiskal, hukum dan peraturan bagi pemerintah; melakukan kegiatan investasi pada lembaga-lembaga keuangan di negara-negara anggota dan

menyediakan bantuan teknik; membantu perusahaan-perusahaan domestik untuk memperoleh akses dalam pasar internasional; mempromosikan investasi portofolio guna menciptakan iklim yang menarik masuknya investasi dari luar negeri; menciptakan jaringan yang luas dengan lembaga-lembaga keuangan, bank investasi, perusahaan-perusahaan permodalan, lembaga-lembaga tabungan; serta memperluas penggunaan program konversi *debt-equity* dan dana.

2. Unit Konsultasi Investasi Luar Negeri (*Foreign Investment Advisory Service/FIAS*)

Unit IFC ini bertugas membantu pemerintah negara-negara berkembang menciptakan kerangka kebijakan dan kelembagaan guna menarik investasi langsung dari luar negeri (*FDI/Foreign Direct Investment*). FIAS tumbuh sejalan dengan pengalaman IFC dalam *advising business* organisasi-organisasi keuangan dan program sektor swasta di negara-negara berkembang. Melalui FIAS, IFC juga menyediakan konsultasi dengan *fee basis* secara independen dari prosentase besarnya dana proyek. Pelayanan ini mencakup bantuan yang berhubungan restrukturisasi perusahaan, privatisasi, strategi pengurangan hutang, dan evaluasi perencanaan bisnis.

3. Unit Organisasi dan Manajemen

Unit ini bertanggungjawab mengenai penyusunan program dan aktifitas IFC.

Pejabat yang membawahi Unit Organisasi dan Manajemen adalah Executive Vice President. Executive Vice President

bertanggung jawab atas kelancaran manajemen operasional dalam pembuatan keputusan dan perencanaan untuk masa mendatang dengan dibantu oleh suatu Management Group.

IFC berkantor pusat di Washington, DC, dan mempunyai perwakilan kantor, staf, atau agen-agen di lebih dari 36 negara, termasuk Indonesia.

4. Unit Operasional

Unit Operasional IFC diklasifikasikan berdasarkan pelayanan regional, bidang spesialisasi pusat-pusat pasar modal, dan pembiayaan perusahaan. Sejak 1 Juli 1997 unit ini telah memiliki unit investasi regional, yaitu: Sub-Saharan Africa, Asia I, Asia II (berpusat di New Delhi), Central Asia, Asia Tengah dan Afrika Utara, Eropa I, Eropa II (berpusat di Moscow) dan Latin America dan Caribbean.

Unit-unit regional ini mengembangkan strategi di wilayahnya dalam mendukung bisnis, mempererat hubungan dengan pemerintah setempat, serta mengkoordinasikan dengan anggota Kelompok Bank Dunia lainnya. Unit pasar modal di setiap wilayah bertugas mengembangkan proyek-proyek investasi di bidang: agribisnis; *chemical; petrochemical and fertilizers, power; Oil, gas* dan *mining*; telekomunikasi, transportasi dan *utilities*.

Unit Pusat Pasar Modal (*Central Capital Market*) bekerja dengan unit regional mendukung pengembangan pasar modal. Unit ini juga menyediakan spesialis bagi unit regional, mengkoordinasikan saran-saran untuk kepentingan pemerintah negara anggota, mengembangkan *emerging security/stock market* dan

IFC's emerging market database. Unit Pusat Pasar Modal ini mengembangkan produk-produk pasar modal dan melayani serta menangani proyek-proyek pasar modal global dan regional.

Unit *Corporate Finance Services* menyediakan pelayanan *fee-based advisory* kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah seperti halnya privatisasi dan restrukturisasi transaksi *Build-operate-Transfer*.

5. Unit Perencanaan dan Keuangan (*Corporate Planning and Financial Policy*)

Unit ini bertanggung jawab terhadap perencanaan strategik IFC jangka panjang lewat rencana 3 tahun dan memonitor kemajuannya dibandingkan dengan tujuan tahunan. Unit ini berfungsi mendukung pengembangan sektor swasta melalui koordinasi menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatannya dengan organisasi Kelompok Bank Dunia, mengelola program *technical assistance trust fund IFC*, menjalin hubungan dengan negara-negara donor dan badan-badan internasional, serta menguji fungsi kebijakan keuangan dalam konteks manajemen risiko perusahaan.

6. Unit Informasi Teknologi

Unit ini bertanggung jawab atas penggunaan teknologi guna menjamin integrasi secara penuh antar unit-unit dalam perusahaan. Unit ini mengembangkan sistem informasi perusahaan dan database secara luas, jaringan informasi database lokal, akses keamanan, standard desktop, mengkoordinasikan sistem informasi tersebut ke dalam Kelompok Organisasi Bank Dunia, serta memberikan fasilitas guna pertukaran informasi dengan pihak-

pihak luar.

7. Unit Hukum

Unit ini bertugas membantu keperluan Unit Operasional, dan menyelesaikan permasalahan keuangan sebagaimana disebutkan dalam *Articles of Agreement*.

Para pengacara IFC dan unit Investasi Regional berkoordinasi dengan Konsul Jenderal menentukan persyaratan investasi, partisipasi modal, hutang IFC sebagai pertanggungan, dan jaminan atas pinjaman IFC.

Unit ini membantu perluasan jangkauan kegiatan *treasury*, seperti *IFC bond*, *swap*, manajemen likuiditas, dan transaksi sekuritas, serta menyediakan dukungan hukum terhadap Unit Operasi dalam negosiasi penyelesaian proyek bermasalah.

8. Unit Teknis dan Lingkungan

Unit ini mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu: menyediakan ahli teknik dan ahli industri bagi unit Investasi Operasional Regional dan menguji pengawasan industri; *me-review* dan memonitor dampak lingkungan dan sosial dari proyek IFC, dan mengembangkan proyek lingkungan IFC; menyediakan *review function* asuransi atas semua proyek IFC.

Unit ini juga bertanggung jawab dalam :

- mengkaji dan memonitor dampak lingkungan dan sosial proyek,
- mengembangkan proyek-proyek inovatif yang mengarah pada perhatian terhadap lingkungan, serta bertindak sebagai Badan Eksekutif *Global Environmental Facility* (GEF) untuk proyek-proyek sektor

swasta.

9. Unit Operasional Pendukung

Unit ini terdiri atas:

- Unit Ekonomi bertugas membantu Unit Investasi dalam *me-review* usulan proyek, mempersiapkan penilaian *country risk* dan studi industri serta menyediakan ahli/pengamat ekonomi.
- Unit Operational Evaluation berfungsi menyeleksi program-program IFC, investasi, *advisory services*, serta sistem dan prosedur penilaian output. Selain itu unit ini bertanggungjawab pula terhadap apa yang telah dicapai berikut dampaknya.

10. Unit Sumberdaya Manusia dan Administrasi

Unit ini bertanggung jawab terhadap *recruitment*, *training*, dan pengembangan karir staf IFC. Staf IFC berasal dari 110 negara, terdiri dari staf reguler dan staf tetap. Untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis, IFC telah meningkatkan jumlah staf secara substantial dalam 10 tahun terakhir ini.

Kegiatan IFC

Dalam tahun 1998 telah muncul tantangan baru bagi IFC. Keadaan keuangan *emerging market* telah berubah. Aliran modal swasta terus meningkat, akses terhadap modal secara keseluruhan meningkat, dan banyak *emerging market* menunjukkan peningkatan *rating* kekuatan kreditnya serta *spreads lending* yang menurun.

Kegiatan IFC berkembang di berbagai negara dengan sektor yang lebih luas sebagai perwujudan peningkatan pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sebenarnya tidak ada prosedur standar untuk pengajuan pinjaman kepada IFC. Siapapun yang ingin mendapatkan pinjaman dapat secara langsung menghubungi IFC melalui suatu pembicaraan dan pengajuan usulan awal project. Selanjutnya setelah dilakukan *review* terhadap usulan tersebut, perusahaan dapat segera menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study*) dan atau rencana bisnis (*business plan*) secara detail untuk dinilai apakah proyek tersebut layak atau tidak.

market atau *negotiated transactions*.

Prosedur Pengajuan Pinjaman

Sebenarnya tidak ada prosedur standar untuk pengajuan pinjaman kepada IFC. Siapapun yang ingin mendapatkan pinjaman dapat secara langsung menghubungi IFC melalui suatu pembicaraan dan pengajuan usulan awal project. Selanjutnya setelah dilakukan *review* terhadap usulan tersebut, perusahaan dapat segera menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study*) dan atau rencana bisnis (*business plan*) secara detail untuk dinilai apakah proyek tersebut layak atau tidak.

Advisory service dan *technical assistance* terus berkembang sesuai kapasitasnya sebagai bagian integral program IFC dan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap proses pembangunan.

Saat ini IFC sedang menjalankan *pilot program* di lima negara anggota, termasuk Indonesia, dengan melakukan penambahan *equity investment* terhadap beberapa perusahaan publik. Penambahan *equity investment program* ini akan dilakukan dalam bentuk pembelian saham, *warrants* atau surat berharga lain melalui *secondary*

Proposal pinjaman yang diajukan IFC harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan singkat proyek.
2. *Sponsorship*, manajemen, dan bantuan teknis. Point ini menjelaskan sejarah perusahaan atau kegiatan bisnis, *curriculum vitae* para pemegang/penanggung jawab perusahaan, serta uraian bantuan teknis yang diharapkan.
3. Pasar dan penjualan produk perusahaan. Informasi ini menjelaskan pasar yang dituju, perkiraan penjualan, potensi pemakai dan saluran distribusi,

tingkat kompetisi di pasar, hambatan perdagangan hasil produksi, dan *critical factors* untuk akses ke pasar.

4. Uraian mengenai *technical feasibility*, tenaga kerja, sumber-sumber bahan baku produksi, dan factor lingkungan.
5. Syarat-syarat investasi, pembiayaan proyek dan perkiraan *investment rate of return*. Point ini menjelaskan keseluruhan nilai proyek termasuk tanah, konstruksi, peralatan dan sarana, modal kerja, dan komponen *foreign exchange*. Selain itu, disebutkan pula struktur modal perusahaan (hutang dan modal sendiri), *profitability*, *liquidity*, dan *critical factors* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas.
6. Dukungan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku. Proyek yang diusulkan hendaknya sesuai dengan program pemerintah dengan harapan proyek tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi. Di samping itu proyek juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengenai *exchange control*, persyaratan masuknya modal asing, dan repatriasi.
7. Jadwal dan gambaran persiapan proyek selengkap-lengkapnya.
(*bum*)